



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 498/KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PENILAIAN DAN PENGANUGERAHAN
SIDDHAKARYA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong gerakan peningkatan produktivitas di kalangan perusahaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan Siddhakarya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 kepada perusahaan yang menunjukkan kinerja produktivitas dan kualitas unggulan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Kegiatan Penilaian dan Penganugerahan Siddhakarya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

f
r

c. Auditor :

1. melakukan verifikasi hasil pengisian kuesioner oleh perusahaan (*self assesment*) dengan kondisi perusahaan (kondisi fisik dan kelengkapan dokumen yang sebenarnya);
2. melakukan perencanaan penilaian faktual;
3. melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan penilaian kinerja perusahaan menggunakan *Malcolm Baldrige Criteria*;
4. melakukan perhitungan nilai hasil penilaian dan menyusun daftar perusahaan sesuai urutan skor kelas kualifikasi sesuai ambang batas yang telah ditetapkan;
5. mempresentasikan hasil penilaian kinerja perusahaan yang dikunjungi kepada Dewan Juri; dan
6. mendampingi Dewan Juri melakukan verifikasi.

d. Dewan Juri :

1. melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian kinerja perusahaan yang telah dilakukan auditor;
2. melakukan penilaian kinerja perusahaan calon penerima penganugerahan produktivitas dan apabila diperlukan penilaian yang mendalam;
3. menetapkan penerima penganugerahan produktivitas Siddhakarya.

- KETIGA : Dewan Juri Kegiatan Penilaian dan Penganugerahan Siddhakarya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang